



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ASABRI (PERSERO) DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG JASA KUSTODIAN

NOMOR: SPKS/ 05 -AS/ III/2014 NOMOR: B₂₂₈-DIR/TRY/03/2014

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun dua ribu empat belas (28 - 03 - 2014) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT ASABRI (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Bachtiar Effendi dalam jabatannya selaku Direktur Investasi dan Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Nomor 02 Tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2014, oleh karena itu sah bertindak mewakili Direksi PT ASABRI (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 201 Tahun 1992 Tanggal 30 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selanjutnya telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 71 tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012, dihadapan Notaris M. Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Baiquni, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta No.51 tanggal 26 (Dua Puluh enam) Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam berita negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:


- Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Prajurit TNI / Anggota Polri dan PNS Dephan, Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berikut perubahannya.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Perbankan yang memiliki berbagai macam produk dan jasa perbankan, salah satunya adalah menyediakan jasa kustodian.
- Bahwa PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK KESATU.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

 Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

	20		, and a second control of the contro
a.	Corporate Action	:	adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya.
b.	Hari Kerja	:	adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.
C.	Harta		adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
d.	Jam Kerja	:	adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
e.	Jasa Kustodian	1	adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa fasilitas untuk penyimpanan, penyelesaian transaksi, penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak, Corporate Action & Proxy Services beserta layanan informasi dan pelaporan yang berkaitan atas harta milik PIHAK KESATU.
f.	KSEI	:	adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
g.	Kustodian		adalah tempat penitipan harta milik PIHAK KESATU, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan harta adalah Bagian Kustodian – Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



h. Proxy Service

adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagaii investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya.

 Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukkan dari PIHAK KESATU, untuk dan atas nama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA memberikan Jasa Kustodian, yang meliputi :

a. Jasa penyimpanan

- Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik harta PIHAK KESATU didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
- Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan harta PIHAK KESATU.
- Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta PIHAK KESATU.
- Membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) untuk PIHAK KESATU.

b. Jasa penyelesaian transaksi

- Menerima dan mengirim/menyerahkan harta PIHAK KESATU, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas harta PIHAK KESATU.
- Mencatatkan mutasi/registrasi harta PIHAK KESATU pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi harta milik PIHAK KESATU.
- Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas harta yang dititipkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak

- Menagih penghasilan yang melekat pada harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya.
- Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.

d. Corporate Action & Proxy Services

- Mewakili PIHAK KESATU untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dan kuasa dari PIHAK KESATU.
- Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Actions lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan harta yang ditiitipkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

ASABRI	BRI
in #	Offici Knot

- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, dan Laporan Fee.
 - Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasai 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2015.
- Apabila paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu pada ayat 1 diatas, diantara para pihak tidak ada yang memberitahukan akan mengakhiri Perjanjian ini maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.
- 3. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir apabila ada salah satu pihak melakukan hal-hal yang melangggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini atau karena sebab lainnya, PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya perjanjian sesuai ayat 1 diatas wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diinginkan.
- Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari PARA PIHAK yang belum terselesaikan, maka masing-masing PIHAK masih tetap terikat untuk memenuhi hak atau kewajiban tersebut.
- Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan putusan pengadilan.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- PIHAK KESATU wajib menyampaikan instruksi kepada PIHAK KEDUA ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan/atau faksimile atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh PARA PIHAK serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari PIHAK KESATU.
 - PARA PIHAK sepakat bahwa faksimile surat perintah atau surat instruksi PIHAK KESATU adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut setelah PIHAK KESATU melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan.

ASABRI		BRI
	60 NI	ن الم

- PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- d. Batas waktu pengiriman instruksi:

Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T + 0 jam 09.00 wib	
Transaksi dengan settlement T>1	T + 0 jam 15.00 wib	

- e. Instruksi pencairan *Time Deposit* atau *Deposito On Call* yang dananya akan digunakan kembali untuk transaksi hari tersebut maka instruksi pencairan *Time Deposit* atau *Deposito On Call* harus sudah diterima oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal *settlement*.
- f. Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.
- g. Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal dibutuhkan dana untuk pemenuhan penyelesaian transaksi, PIHAK KESATU wajib mengirimkan dana selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari penyelesaian transaksi ke rekening milik PIHAK KEDUA sebagai berikut:

No. Rekening : 0261-01-001041-30-4

Nama Rekening : Kustodian BRI

Bank : BRI Kantor Cabang Krekot

- PIHAK KESATU wajib membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Moneter .
- Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- Pihak KESATU wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), dan biaya asuransi (bila ada).
- PIHAK KESATU wajib bertanggungjawab atas segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini.
- PIHAK KESATU wajib memastikan bahwa harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah milik PIHAK KESATU. PIHAK KESATU dengan ini menyatakan bahwa harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK KESATU.
- 8. Sebagai perkecualian dari ayat (7) pasal ini, PIHAK KESATU dapat menitipkan harta milik klien PIHAK KESATU atau pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KEDUA,sepanjang menyampaikan informasi yang cukup kepada PIHAK KEDUA mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta PIHAK KESATU wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan



- perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers) dan anti pencucian uang.
- 9. Dalam hal PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (8) pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU berjanji untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas harta yang dititipkan PIHAK KESATU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, dan terhadap harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari harta milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 huruf e Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA wajib menguji kesesuaian antara saldo rekening efek PIHAK KESATU dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK KESATU dalam sub rekening efek.
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan instruksi dari PIHAK KESATU dan hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas instruksi PIHAK KESATU tersebut wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK KESATU.
- 6. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK KESATU.
- Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 8. PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian, dan setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada harta yang menjadi hak PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari harta yang dititipkan oleh PIHAK KESATU.
- 10. Atas permintaan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah harta yang dititipkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari harta yang dititipkan.
- Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

ASABRI	BRI
鱼牙	Ofci A mit

Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan harta milik PIHAK KESATU yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK KESATU dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 7 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas harta milik PIHAK KESATU yang dititipkan PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) untuk kepentingan PIHAK KESATU yang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 IMBALAN JASA

- 1. PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertama kalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diberlakukan perubahan imbalan jasa tersebut.
- PIHAK KESATU akan mengirimkan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima invoice dari PIHAK KEDUA ke rekening milik PIHAK KEDUA dengan nomor rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 0206-01-002863-99-7

Nama Rekening : Titipan Fee DIB
Bank : BRI KCK Sudirman

 Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK KESATU dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

ASABRI	BRI
16 P	Open And

Pasal 9 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

- Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK KESATU laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini PARA PIHAK akan melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- 2. Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada harta milik PIHAK KESATU, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan harta milik PIHAK KESATU yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK KESATU perihal dimaksud.
- 4. Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK KESATU, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila PIHAK KESATU belum/tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan yang melekat pada harta milik PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatas.

Pasal 10 RISIKO/KERUGIAN

- PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian harta yang dititipkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul akibat keaslian harta yang dititipkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU.
- 2. Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan harta yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK KESATU ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KESATU sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batasbatas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- 3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK KESATU dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan harta PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- Asuransi atas harta PIHAK KESATU dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK KESATU, dimana biaya yang timbul dari asuransi tersebut sepenuhnya menjadi beban PIHAK KESATU.
- 5. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh dana titipan, termasuk deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lain-lainnya kepada Pihak Kesatu, apabila terjadi tindakan pembekuan yang dilakukan oleh lembaga otoritas terkait sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah adanya pengajuan pengembalian.




Pasal 11 FORCE MAJEURE

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.

- Keadaan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3)
 Pasal ini, mengakibatkan PIHAK yang lain yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure
 berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- 4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- PIHAK yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK, setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- 6. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.
- Apabila keadaan Force Majeure berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang lain.

Pasai 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



 Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13 ALAMAT SURAT MENYURAT

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

a. ASABRI

: PT. ASABRI (PERSERO)

Up. Sekretaris Perusahaan

Alamat

: Jl. Mayjen Sutoyo No. 11

Telephone

Jakarta Timur 13630

Faximile

+6221. 8094135, 8094140 +6221. 8012313, 8095386, 8017386

Bank BRI

: PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) TBK.

Alamat

: Bagian Kustodian Divisi Treasury

Gedung BRI II Lt. 3

JI Jend. Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210

Telephone

+6221.5742562, 5752351, 5758104

Faximile

: +6221 2510316

2. Perubahan penggunaan alamat, email dan telepon masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima oleh PIHAK lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 14 PENUTUP

- Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- 2. Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau PIHAK-PIHAK yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing PIHAK karena sebab apapun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Instansi Pemerintah yang berlaku.

ASABRI
à,

- Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiranlampiran tersebut.
- Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telahditerima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PIHAK KESATU PT ASABRI (PERSERO)

METERAI TEMPEI

10830ABF6681233 CM

DAM REG SUPERIOR

6000 DUE

ACHMAD BAIQUNI Direktur Keuangan

BACHTIAR EFFENDI Direktur Investasi dan Keuangan

ASABRI BRI

Lampiran I

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian Nomor : SPKS/05-AS/III/2014 & B.228-DIR/TRY/03/2014 Tanggal: 28 Maret 2014

SCHEDULE FEE PT ASABRI (PERSERO) - IDR

Imbalan Jasa atas jasa kustodian adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Nilai aset	
1.	Penyimpanan / Safekeeping For General Custody Discretionary Fund	0.020 % p.a	Fee
2.	Out of Pocket Expense: Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse, termasuk namun tidak terbatas pada:	9	
	 Biaya RTGS Biaya Kliring Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) Biaya Transfer Antar Cabang BRI Biaya Settlement BI – SSSS Biaya Settlement CBEST 	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Free Sesuai Ketentuan BRI Sesuai ketentuan BI	
3.	Maintenance fee minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance minimum fee	Sesuai ketentuan KSE Rp2,000,000,-	
ļ.	Stamp duty Bea Materai	Rp. 6.000,-	

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DIVISI INVESTMENT SERVICES

Dany Cahya Rukmana

Kepala Divisi

Lampiran II

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian Nomor : SPKS/05-AS/III/2014 & B.228-DIR/TRY/03/2014

Tanggal: 28 Maret 2014

SCHEDULE FEE PT ASABRI (PERSERO) - USD

Imbalan Jasa atas jasa kustodian adalah sebagai berikut

INO.	an Jasa atas jasa kustodian adalah sebagai berikut : Deskripsi	Fee
1	Penyimpanan / Safekeeping For General Custody / Discretionary Fund	0.045% p.a
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (Transactional Handling) Penerimaan atau penyerahan efek (saham,obligasi) Penerimaan atau penyerahan Surat Utang Negara & SBI Penerimaan atau penyerahan deposito, NCD	USD 50 USD 50 USD 50
3	Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (corporate action) -Pembayaran dividen , kupon bunga obligasi, dll	Waived
1	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	Waived
5	Out of Pocket Expense Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada :	
	 Transaction Cancellation (per transaksi) Remmitance fee (per transaksi) Minimum fee/bulan/nasabah 	USD 50 USD 50 USD 150

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Dany Cahya Rukmana Kepala Divisi